



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 dan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan Informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan yang melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD atau sebutan lainnya adalah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

10. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
16. Aplikasi SIPD adalah perangkat lunak pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
17. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
18. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan sistem dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
19. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan menyusun rencana masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah sesuai dengan prioritas daerah.
20. Prioritas Daerah adalah serangkaian program/kegiatan yang diarahkan pada urgensi yang paling penting untuk sasaran tertentu.
21. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Indragiri Hilir.
22. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
23. Kegiatan adalah penjabaran dari suatu program yang berisi satu atau lebih sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai hasil suatu program.
24. Sub kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output).
25. Kamus usulan adalah pilihan usulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu usulan oleh masyarakat/lembaga atau usulan Pokok Pikiran DPRD dan disediakan dalam aplikasi SIPD, yang dibuat berdasarkan prioritas program pembangunan daerah.

26. Pokok-pokok Pikiran DPRD adalah hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
27. Hak akses adalah izin atau hak istimewa yang diberikan kepada pengguna aplikasi untuk membuat, mengubah, menghapus atau melihat data dan file dalam sebuah sistem, sebagaimana ditetapkan oleh aturan yang dibuat oleh pemilik data dan sesuai kebijakan keamanan informasi.
28. Validasi adalah proses pembuktian usulan dalam aplikasi SIPD yang meliputi rekomendasi, volume dan anggaran.
29. Validator adalah pelaksana validasi suatu usulan dalam aplikasi SIPD.
30. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
31. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
32. Forum Lintas Perangkat Daerah adalah forum koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.
33. Readiness criteria adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam usulan rencana pembangunan, antara lain kesiapan lahan, kesiapan dokumen rencana, kesiapan pengelolaan, dan kesanggupan menerima anggaran.
34. Admin Sistem Aplikasi adalah petugas yang diberi hak akses dan tanggung jawab untuk mengoperasionalkan sistem aplikasi.
35. Mitra Bappeda adalah Kepala Bidang, Kepala Sub bidang dan Staf yang ditunjuk.
36. Masyarakat adalah individu atau kelompok masyarakat.
37. Kelompok masyarakat adalah kelompok di masyarakat yang mempunyai Surat Keterangan Terdaftar di Perangkat Daerah pengampu kelompok masyarakat sesuai dengan urusannya.
38. Lembaga adalah organisasi di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir yang dibentuk sebagai mitra pemerintah dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
39. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Kerja bagi pelaksana aplikasi SIPD sesuai dengan tahapan dan mekanisme dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. perencanaan dalam SIPD;
- b. pelaksana Sistem Aplikasi SIPD;
- c. tahapan Input SIPD; dan
- d. validasi Usulan.

BAB II PERENCANAAN DALAM SIPD

Pasal 4

- (1) Perencanaan dalam SIPD harus sesuai dengan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan Perencanaan dalam SIPD merupakan tahapan secara elektronik untuk menyusun dokumen RKPD /Renja PD.
- (3) Proses perencanaan dan waktu pengajuan dalam SIPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANA SISTEM APLIKASI SIPD

Pasal 5

Pelaksana sistem aplikasi SIPD terdiri atas :

- a. Penanggung jawab di tingkat kebijakan adalah Sekretaris Daerah yang disebut sebagai Admin Daerah;
- b. Penanggungjawab teknis operasional terdiri atas :
 1. Admin Perencanaan adalah Kepala Bappeda dan Mitra Bappeda;
 2. Admin Keuangan adalah Kepala BKAD;
 3. Admin Harga Satuan adalah Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD;
 4. Admin Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah;
 5. Admin Kelurahan/Desa adalah Lurah/Kepala Desa; dan
 6. Admin Pokok-pokok pikiran DPRD adalah anggota DPRD.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Sistem Aplikasi SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka membantu tugas Pelaksana Sistem Aplikasi SIPD dibentuk Sekretariat yang berada di Bappeda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Admin Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat mengatur dan melakukan input, edit dan hapus pada:

- a. admin Perencanaan;
- b. admin Keuangan;
- c. admin Harga Satuan; dan
- d. admin Perangkat Daerah.

Pasal 8

Admin Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat mengatur dan melakukan input, edit dan hapus pada :

- a. mitra Bidang atau Koordinator Perencanaan dan Penyelia Perencanaan;
- b. reset password;
- c. jadwal perencanaan; dan
- d. buka/kunci subkegiatan.

Pasal 9

Admin Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat mengatur dan melakukan input, edit dan hapus pada:

- a. koordinator Keuangan dan Penyelia Keuangan;
- b. reset password;
- c. jadwal Keuangan; dan
- d. buka/kunci Rincian.

Pasal 10

Admin Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat mengatur dan melakukan input, edit dan hapus pada:

- a. koordinator Harga Satuan dan Penyelia Harga Satuan;
- b. reset password; dan
- c. jadwal update Harga Satuan.

Pasal 11

Admin Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat mengatur dan melakukan input, edit dan hapus pada:

- a. Pelaksana Perangkat Daerah dan Operator Perangkat Daerah; dan
- b. Data subkegiatan.

Pasal 12

Admin Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5 dapat melakukan input, edit dan hapus usulan kegiatan.

Pasal 13

Admin Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 6 dapat melakukan input, edit dan hapus usulan kegiatan.

BAB IV TAHAPAN INPUT SIPD

Pasal 14

Tahapan input SIPD meliputi :

- a. input RPJMD/RPD;
- b. input renstra perangkat daerah;
- c. input RKPD;
- d. input usulan Kelurahan/Desa; dan
- e. input usulan pokok-pokok pikiran DPRD.

Pasal 15

Input RPJMD/RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah penginputan program RPJMD.

Pasal 16

Input renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah penginputan kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah.

Pasal 17

Input RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah penginputan target indikator dengan rincian dan/atau tidak menggunakan rincian belanja sub kegiatan.

Pasal 18

Input usulan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Bappeda membuat akun Kelurahan/Desa dalam aplikasi SIPD.
- b. Kelurahan/Desa mengajukan usulan melalui aplikasi SIPD dengan memilih usulan kegiatan sesuai kamus usulan.

Pasal 19

Input usulan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dengan tahapan sebagai berikut :

- a. bappeda membuat akun Anggota DPRD dalam aplikasi SIPD.
- b. anggota DPRD mengajukan usulan melalui aplikasi SIPD dengan memilih usulan kegiatan pada kamus usulan sesuai prioritas daerah.
- c. ruang lingkup kegiatan Pokir DPRD diprioritaskan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran daerah pada tahun rencana, meliputi:
 1. infrastruktur kewilayahan;
 2. perlindungan sosial; dan
 3. pemberdayaan masyarakat.

BAB V

VALIDASI USULAN

Pasal 20

- (1) Terhadap usulan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan validasi.
- (2) Tatacara pelaksanaan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Pasal 21

Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi materi Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah/Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten sebagai usulan program kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 21 Oktober 2022
BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 21 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 38

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 37
TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

PROSES PERENCANAAN DAN WAKTU PENGAJUAN DALAM SIPD

No	Proses	Uraian	Waktu
1	2	3	4
1.	<i>Input</i> usulan Kelurahan/ Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan/Desa mem buat usulan sesuai prioritas daerah • Salinan usulan di- tanda tangani Lurah/ Desa dikirim ke Bappeda 	Minggu III - IV Januari
2.	Validasi usulan Kelurahan/ Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi oleh Mitra Bappeda • Verifikasi lapangan atas usulan masya- rakat/lembaga dan Kalurahan 	Minggu IV Januari
3.	Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	Validasi oleh Kecamat an atas hasil Validasi Mitra Bappeda dan Kelurahan	Minggu II – III Februari
4.	Forum Konsultasi Publik	Berita Acara Kesepa- katan	Minggu IV Februari
5.	<i>Input</i> Usulan Pokir DPRD	Anggota DPRD mem-buat usulan berdasar-kan hasil reses.	Minggu I Januari – Minggu I Maret
6.	Validasi Usulan Pokir DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi oleh Sekre- tariat DPRD • Validasi oleh Mitra Bappeda atas validasi Sekretariat DPRD 	Minggu I Maret
7.	Forum Perangkat Daerah/ Forum Lintas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah me- lakukan validasi usulan Kelurahan/Desa dan Pokir DPRD	Minggu II Maret
1	2	3	4
8.	Forum Gabungan Perang- kat Daerah	Bappeda melakukan Forum Gabungan Perang- kat Daerah	Minggu II Maret

9.	<i>Input</i> Renja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah input Ranwal Renja dalam SIPD.	Minggu II - III Maret
10.	Musrenbang RKPD Kabupaten	Materi Musrenbang merupakan hasil input dan validasi perangkat daerah	Minggu III Maret
11.	<i>Input</i> Rancangan Akhir	Perangkat Daerah input Ranhir Renja dalam SIPD	Minggu III Maret - II Mei
12.	<i>Input</i> RKPD Final	Perangkat Daerah input Renja Final dalam SIPD	Minggu II - IV Mei

BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. MUHAMMAD WARDAN